

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume 5 Nomor 1 November 2025

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Asni Septiana Br Ritonga^{1*)}; Sri Fitria Jayusman²⁾; Shita Tiara³⁾; M.Rizaldy Wibowo⁴⁾

- 1).Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: asniseptianaa@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: srifitriajayusman@umnaw.ac.id
- 3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: shitatiara@umnaw.ac.id
- 4). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: bowoar922@gmail.com

*Corresponding email: asniseptianaa@gmail.com

Abstract

This quantitative study, using a causal associative approach, was conducted on individual taxpayers at the East Medan Pratama Tax Office (KPP Pratama) who hold a Taxpayer Identification Number (NPWP). The purpose of this study is to determine the influence of tax socialization, taxpayer understanding and tax sanctions on taxpayer compliance at the East Medan Pratama Tax Office. This study used primary data. The population of this study was 212.615 individual taxpayers registered at the East Medan Pratama Tax Office in 2024, spread across three districts in Medan City. The sample consisted of 100 individual taxpayers, using a convenience sampling technique. A questionnaire was used for data collection. Data were analyzed using multiple linear regression, classical assumption testing, and hypothesis testing using SPSS version 25. The results of the classical assumption testing indicated that the research data met the criteria for normality, no multicollinearity, and no heteroscedasticity, thus ensuring a suitable regression model. The simultaneous test (F-test) indicated that all independent variables simultaneously or jointly influenced the dependent variable.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Understanding and Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Salah satu program pemerintah yang terus dijalankan dan dilakukan secara berkesinambungan yaitu pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan program pembangunan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian pada sektor pembiayaan yang salah satunya yaitu di sektor perpajakan (Adil, 2018). Pajak berperan sebagai penerimaan bagi negara untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang kemajuan suatu negara serta sebagai sumber pemanfaatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi.

Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KPP Pratama Medan Timur telah banyak melakukan upaya untuk usaha peningkatan pendapatan pajak demi kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan

pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara Indonesia yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*, artinya wajib pajak menghitung, mempertimbangkan, menyetor, dan melaporkan sendiri berapa hutang pajak nya. (Choirul Anam et al., n.d.2015).

Tabel 1.

Jumlah dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2022–2024

Keterangan	2022	2023	2024
WPOP Terdaftar	150.315	154.315	212.615
WPOP Lapor SPT	39.792	42.037	37.244
Rasio Kepatuhan SPT WPOP	26.46%	27.24%	17.52%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur, 2025

Berdasarkan data, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar mengalami peningkatan dari 150.315 pada tahun 2022 menjadi 212.615 pada tahun 2024. Namun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak tidak diiringi dengan pertumbuhan yang sebanding dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah WPOP yang melaporkan SPT justru menurun dari 42.037 pada tahun 2023 menjadi 37.244 pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan rasio kepatuhan pelaporan SPT mengalami penurunan, dari 26,46% pada tahun 2022 menjadi hanya 17,52% pada tahun 2024.

Sosialisasi perpajakan merupakan alat penting dalam mengedukasi wajib pajak tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab perpajakan mereka, yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Upaya dalam sosialisasi perpajakan, seperti memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan prosedur perpajakan, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan. (Dwi et al., 2024). Hal ini didukung oleh penelitian (Sugiarto & Syaiful, 2022) mengindikasikan bahwa Pemahaman Wajib Pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian (Teguh Satria, 2022) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Peraturan Perpajakan Menurut Hapsari & Kholis (2020) merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui serta memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan, dan menerapkannya guna melakukan kegiatan perpajakan.

Selain itu, sanksi administrasi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Sanksi administrasi, berupa denda dan bunga, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi tersebut, wajib pajak diharapkan lebih berhati-hati dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dengan menggunakan SPSS sebagai alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan

kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan mencerminkan sikap dan pemahaman rasional wajib pajak, sedangkan lingkungan sosial merepresentasikan norma subjektif yang dapat memperkuat atau melemahkan niat patuh. Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian adalah:


H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual Hubungan antar Variabel Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana pengetahuan perpajakan dan lingkungan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka ini merupakan representasi visual dan teoritis dari hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Pada penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen yakni sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2024 yang berjumlah 212.615 orang. Pemilihan sampel menggunakan teknik *slovin* dan merupakan wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 responden.

Variabel Penelitian

Variabel bebas (independen) terdiri dari:

1. Sosialisasi Perpajakan (X1): kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Timur dalam memberikan informasi, penyuluhan, seminar, media cetak/elektronik, maupun konsultasi secara langsung kepada wajib pajak agar mereka lebih memahami aturan, tata cara pelaporan, serta pentingnya membayar pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak (X2): pemahaman responden tentang peraturan pajak, prosedur pelaporan, hak dan kewajiban pajak.

3. Sanksi Perpajakan (X3): ketentuan berupa denda, bunga, atau hukuman administratif/pidana yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang berlaku.

Variabel terikat (dependen) adalah:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y): perilaku wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

a) Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan yang memberikan informasi tentang perpajakan guna menambah pengetahuan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan agar masyarakat lebih faham lagi tentang perpajakan dan tata caranya dengan begitu akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sosialisasi merupakan usaha pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat.

b) Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan undang-undang perpajakan, tata cara perpajakan serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain sebagainya nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

d) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merujuk pada situasi dimana individu menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan, sanksi, atau tekanan dari pihak otoritas pajak. Hal ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti pendaftaran, perhitungan pembayaran, dan pelaporan secara benar dan tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Uji Kualitas Data: uji validitas dan reliabilitas.
2. Uji Asumsi Klasik: uji normalitas, multikolinearitas, dan korelasi.
3. Analisis Regresi Linear Berganda: untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen.
4. Uji Hipotesis: uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Deskripsi responden bertujuan memberikan gambaran umum karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 2. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	57	63%
Perempuan	43	47%
Total		100%

Berdasarkan Tabel di atas, mayoritas responden adalah laki-laki (63%). Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak laki-laki dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang sejalan dengan temuan Hantono dan Sianturi (2021) bahwa tingkat kepatuhan pajak sering kali lebih dominan pada kelompok laki-laki.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari r-tabel, sehingga dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	rtabel	sig	rhitung	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,196	0,000	438	Valid
	X1.2	0,196	0,000	270	Valid
	X1.3	0,196	0,000	405	Valid
	X1.4	0,196	0,000	262	Valid
	X1.5	0,196	0,000	250	Valid
	X1.6	0,196	0,000	405	Valid
	X1.7	0,196	0,000	407	Valid
	X1.8	0,196	0,000	361	Valid
	X1.9	0,196	0,000	408	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,196	0,000	227	Valid
	X2.2	0,196	0,000	425	Valid
	X2.3	0,196	0,000	311	Valid
	X2.4	0,196	0,000	292	Valid
	X2.5	0,196	0,000	322	Valid
	X2.6	0,196	0,000	411	Valid
	X2.7	0,196	0,000	225	Valid
	X2.8	0,196	0,000	229	Valid
	X2.9	0,196	0,000	533	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,196	0,000	411	Valid
	X3.2	0,196	0,000	203	Valid
	X3.3	0,196	0,000	286	Valid
	X3.4	0,196	0,000	428	Valid
	X3.5	0,196	0,000	396	Valid
	X3.6	0,196	0,000	533	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,196	0,000	221	Valid
	Y1.2	0,196	0,000	280	Valid
	Y1.3	0,196	0,000	560	Valid
	Y1.4	0,196	0,000	400	Valid
	Y1.5	0,196	0,000	340	Valid

	Y1.6	0,196	0,000	480	Valid
	Y1.7	0,196	0,000	373	Valid
	Y1.8	0,196	0,000	363	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Seluruh indikator variabel memiliki nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (0,196), yang berarti setiap item pernyataan mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Temuan ini konsisten dengan teori bahwa validitas yang baik menunjukkan instrumen mampu merepresentasikan konsep yang diukur (Sugiyono, 2020).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Relibilitas Coefficient	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	9 Pertanyaan	0,610	0,60	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	9 Pertanyaan	0,850	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	6 Pertanyaan	0,845	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	8 Pertanyaan	0,802	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025

Nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh variabel berada di atas 0,60, menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik (Nunnally, 1994). Hal ini berarti responden menjawab item pernyataan dengan pola yang konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data tersebut didistribusikan normal, apabila signifikansi (Sig.) lebih besar dari signifikansi 0.05 ($\text{sig} > \alpha$).

Tabel 5. Hasil Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.94171944
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.059
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.131 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2025



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,131 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolonearitas menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai yang dipakai untuk Tolerance Value $>0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi Multikolinearitas. Berikut tabel Uji Multikolinearitas:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.349	3.889		2.661	.009		
	Sosialisasi Perpajakan	.214	.080	.246	2.683	.009	.816	1.225
	Pemahaman Wajib Pajak	.227	.082	.247	2.759	.007	.858	1.166
	Sanksi Perpajakan	.303	.100	.286	3.033	.003	.773	1.294


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai tolerance untuk seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterosdastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian dalam model regresi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *Glesjer*, yaitu jika varian dari satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Scatter Plot (Glejser)

Sumber : Data primer yang telah diolah ke dalam SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu regresi studentized residual dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga model layak digunakan untuk analisis regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier

		Coefficients ^a		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10.349	3.889	
	Sosialisasi Perpajakan	.214	.080	.246
	Pemahaman Wajib Pajak	.227	.082	.247
	Sanksi Perpajakan	.303	.100	.286

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang telah diolah ke dalam SPSS 25

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta hasil dari regresi linear berganda sebesar 10,349, disini konstanta berarti berpengaruh positif. Konstanta positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika semua variabel independen yang meliputi Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 10,349
2. Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan (X1) sebesar 0,214 menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1%, maka akan diikuti oleh kepatuhan wajib pajak sebesar 0,214 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstanta. Tanda positif berarti menandakan bahwa terdapat pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Koefisien regresi Pemahaman Wajib Pajak (X2) sebesar 0,227. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antar variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti apabila variabel pemahaman wajib

pajak naik sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,466. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

4. Koefisien regresi sanksi pajak (X3) sebesar 0,303 menjelaskan bahwa nilai tersebut memiliki pengaruh positif antara variabel sanksi pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini artinya jika variabel sanksi pajak naik sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,194. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (t-test)

1. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai Thitung ($2,683$) $>$ Ttabel ($1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H1 diterima.
2. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai Thitung ($2,683$) $>$ Ttabel ($1,984$). Artinya, pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman wajib pajak akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H2 diterima.
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai Thitung ($3,033$) $>$ Ttabel ($1,984$). Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H3 diterima.

Uji Simultan (F-test)

Kriteria uji dilakukan dengan Tingkat signifikan 5% ($0,05$). Lampiran diperoleh bahwa Ftabel adalah $3,96 = 2,70$. Bila dibandingkan dengan Fhitung, maka $Fhitung > Ftabel$ yaitu $16,636 > 2,70$. Untuk nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan atau variasi pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 32,1%. Sisanya 67,9% variasi pada kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memengaruhi niat berperilaku. Pengetahuan perpajakan yang baik membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, sementara lingkungan yang mendukung menciptakan norma sosial yang mendorong perilaku patuh. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Tiara Sari & Ani Siska MY (2023) yang menemukan pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan, serta penelitian Aziatul Pebriani & RM. Rum Hendarmin (2021) yang menunjukkan peran lingkungan sosial dalam meningkatkan kepatuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Secara parsial menunjukkan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Secara simultan menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

REFERENSI

- Adil. (2018). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anam, C., Lestari, D., & Handayani, S. (2015). Pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 45–56.
- Aziatul Pebriani, & Rum Hendarmin, R. M. (2021). Pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi*, 19(1), 23–34.
- Choirul Anam, A., Lestari, D., & Handayani, S. (2015). Pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 45–56.
- Dwi, A., Rachmawati, E., & Pratama, D. (2024). Sosialisasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 12–25.
- Hapsari, R., & Kholis, M. (2020). Pemahaman peraturan perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 9(1), 55–63.
- Hantono, & Sianturi, M. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 77–86.
- Nunnally, J. C. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiarto, & Syaiful. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(2), 77–89.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Satria. (2022). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(3), 99–110.
- Tiara Sari, & Ani Siska, M. Y. (2023). Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 130–141.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.